

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum adalah konteks Indonesia mengandung pengertian bahwa segala tindakan pemerintah dan warganya harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum, kedilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara¹. Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, negara, dan individu dari tindakan yang merugikan. Hukum difahami sebagai alat yang mengatur masyarakat guna menciptakan kebaikan bersama, mencegah tindakan buruk, dan memberikan manfaat bagi manusia.

Di Indonesia, hukum pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu hukum pidana umum yang terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan hukum pidana khusus yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang mengatur hal-hal spesifik.² Pelanggaran hukum pidana diklasifikasikan sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum menyerupai tindakan kriminal. permasalahan kejahatan serta kriminalitas merupakan isu yang relevan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak perhatian telah diberikan terhadap isu ini, baik melalui perbincangan diskusi ataupun seminar yang dilakukan oleh berbagai organisasi atau lembaga pemerintah yang berkaitan. Hal ini menjadi perhatian karena pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak, yang perbuatannya dapat merugikan diri sendiri serta lingkungan masyarakat. Penyimpangan

¹Undang-Undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat (3).

² Fitri wahyuni “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia” PT Nusantara persada utama, tanggerang selatan, 2017, hlm 5.

perilaku atau pelanggaran hukum oleh anak sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah berkembangnya zaman dan teknologi komunikasi yang semakin maju, yang memicu globalisasi sebagai proses perubahan sosial yang tak terhindarkan.

Berbicara mengenai anak tidak akan pernah berhenti mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab besar untuk mencapai tujuan nasional. Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang usianya belum sampai 18 tahun, serta yang masih berada dalam kandungan. Peran anak sebagai penerus bangsa menunjukkan bahwa hak-hak anak di Indonesia telah dijamin secara jelas dalam konstitusi. Hak anak tersebut mencakup kehendak yang didukung oleh kekuatan hukum yang diakui oleh sistem hukum yang berlaku. Salah satu hak anak tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan perlindungan, baik sejak dalam kandungan maupun setelah lahir. Selain itu, anak juga berhak atas perlindungan dari lingkungan yang dapat mengancam atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.³

Anak yang terlibat dengan proses hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mencakup anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana. Pada Pasal 1 ayat 3, dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, disebut sebagai "Anak" dalam undang-undang ini, adalah anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kasus pembuahan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan dalam sistem hukum, baik dalam konteks hukum positif Indonesia maupun hukum pidana

³ Wardah nuroniyah, " hukum perlindungan anak di Indonesia", Bima, Yayasan Hamjah Diha, 2022, hlm 1.

islam. Dalam hukum positif indonesia, anak-anak yang melakukan tindakan kriminal seperti pembunuhan berencana diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa, karena sistem hukum di indonesia berpegang pada prinsip bahwa anak-anak belum sepenuhnya memiliki kematangan dalam memahami dampak dari perbuatannya. Berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (SPPA), anak dibawah umur yang terlibat dalam tindak pidana mendapat perlindungan khusus dengan pendekatan yang lebih restoratif ketimbang retributif, yang bertujuan untuk merehabilitasi anak agar dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma sebagai kriminal.⁴ Namun, perlakuan ini kadang menimbulkan dilema hukum, terutama ketika tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut melibatkan perencanaan matang dan sifatnya sangat serius, seperti pembunuhan berencana. secara umum pembunuhan berencana diatur dalam pasal 30 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak pidana berat dengan ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup. Meskipun demikian, dalam kasus anak dibawah umur penerapan hukuman ini tidak sepenuhnya dapat diberlakukan, karena adanya batasan usia dan prinsip perlindungan hak anak dalam hukum positif.⁵

Contoh pada kasus putusan Nomor; 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Grt dengan terdakwa bernama anak Abdul majid Als ucil Bin Tarman berusia 17 tahun telah bersalah secara bersama-sama dengan Wildan Alias Wildan Teri Bin (Alm) Suha (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2023 di Kp. Jati RT.001 RW.008 Desa Indralayang Kecamatan Caringin Kabupaten Garut. melakukan tindak pidana “Secara bersamasama melakukan Pembunuhan yang direncanakan” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

⁴ Undang-Undang Revublik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, pasal 1 ayat 2.

⁵ Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 340.

Sebagaimana Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana. Isi pasal tersebut adalah : "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dalam Islam, melindungi terhadap darah umat muslim sangat dihormati. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran hukum syariat yang berkaitan dengan nyawa atau darah manusia, seperti pembunuhan atau cedera yang mengancam nyawa seseorang, hukum Islam melindungi hak tersebut melalui pelaksanaan jarimah qisas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2):178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya ; Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (QS. Al-Baqarah {2} 178).

Ayat diatas menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan secara sengaja maka wajib diberikan sangksi berupa jarimah Qishash, apabila keluarga korban tidak memaafkan, akan tetapi hukuman qishash juga dapat gugur karena orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan itu adalah seorang anak kecil/ bukan mukallaf, Dalam Hukum Pidana Islam, ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena faktor perbuatan pelaku maupun keadaan pelaku itu sendiri. Pada kondisi pertama, perbuatan yang dilakukan dianggap mubah (dibolehkan), sementara pada kondisi kedua, meskipun perbuatan tersebut tetap dilarang, pelaku tidak dikenai hukuman.

Contohnya, tindakan yang dilakukan di bawah paksaan tidak akan berujung pada tuntutan pidana jika terbukti benar adanya paksaan tersebut.

Begitu juga dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar, seperti saat mengigau, meskipun terlihat sadar, ia sebenarnya sedang tertidur, sehingga tidak bertanggung jawab secara hukum.⁶ Hal yang sama berlaku untuk anak-anak, orang yang mengalami gangguan jiwa, atau sakit saraf. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْزِلَ

“Diangkat pena dari tiga orang: anak-anak hingga dewasa, orang yang tidur hingga terbangun, dan orang gila hingga sembuh” (HR. Abu Daud).⁷

Dalam Hukum Pidana Islam, anak tidak dapat dikenai hukuman pidana hingga mencapai usia dewasa, terdapat perbedaan dengan Hukum Pidana positif yang tetap memberikan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, meskipun dalam bentuk tindakan tertentu. Dari segi usia, konsep dewasa dalam Hukum Pidana positif tidak sama dengan Hukum Pidana Islam. Pada Hukum Pidana Islam, seseorang dianggap dewasa ketika mencapai usia baligh. Menurut Imam Syafi'i, baligh dicapai pada usia 15 tahun untuk laki-laki atau perempuan. Namun, laki-laki yang mengalami mimpi basah (ikhtilam) atau perempuan yang mulai menstruasi sebelum usia 15 tahun juga dianggap dewasa. Selain itu, tanda-tanda baligh pada laki-laki ditandai dengan mimpi bersetubuh yang menghasilkan air mani, meskipun belum mencapai usia 15 tahun.

Dalam hukum pidana islam, terdapat beberapa alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, yang terbagi menjadi dua kategori utama :

1. Alasan /dasar pembenar meliputi :

- a) Pembelaan diri (legal defense)
- b) penggunaan hak
- c) melaksanakan kewenangan atau kewajiban
- d) aktivitas dalam konteks olahraga

⁶ Fitri wahyuni”Hukum Pidana Islam”PT Nusantara Persada Utama,Tanggerang Selatan,2018, hlm 105.

⁷ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, 2015.), Hadis no. 4403.

2. Alasan / dasar pemaaf meliputi :

- a) Anak dibawah umur
- b) orang yang memiliki gangguan jiwa
- c) dalam kondisi mabuk
- d) adanya paksaan atau keadaan darurat⁸

Muncul masalah berkaitan dengan hal ini adalah bagaimana hukuman yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Garut No 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Grt kepada anak Abdul majid Als ucil Bin Tarman berusia 17 tahun yang telah ditetapkan oleh majelis hakim terbukti bersalah secara bersama-sama dengan Wildan Alias Wildan Teri Bin (Alm) Suha melakukan pembunuhan pada pada hari Minggu dini hari tanggal 12 Februari 2023 sekitar jam 01.00 WIB di dalam Rumah yang beralamat di Kp. Sinarjati Rt/Rw. 001/008 Desa. Indralayang Kec. Caringin Kab. Garut, Bahwa yang menjadi latar belakang Anak abdul majid Als ucil Bin Tarman dan Sdr. Wildan Als Wildan Teri Bin Suha merencanakan melakukan pembunuhan terhadap korban dikarenakan Sdr. Wildan Als Wildan Teri Bin Suha sakit hati dan dendam terhadap korban karena sebelumnya korban suka meminta uang terhadap ibu tirinya/ibu kandung Sdr. Dan juga korban sering meminta rokok terhadap kedua pelaku, korban sering memarahi ibu pelaku hingga timbul rasa sakit hati dan sepakat lah antara Abdul majid Als ucil Bin Tarman (17th) dan Wildan Alias Wildan Teri Bin (Alm) Suha untuk menghabiskan korban sukmawijya (20th) dengan cara ditusuk menggunakan alat untuk memotong rumput atau arit sampai korban kehilangan nyawa, Tindakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ketidakstabilan emosi dan kenakalan, yang menyebabkan pemberian hukuman lebih ringan dibandingkan sanksi untuk orang dewasa. Berdasarkan hukum positif Indonesia, anak yang berusia antara 14 hingga 18 tahun tidak dikenakan sanksi yang sama seperti orang dewasa. Namun, dalam hukum Islam, anak yang telah mencapai usia baligh yang oleh para fuqaha ditetapkan sekitar usia 15 tahun dianggap sudah dapat membedakan antara baik dan buruk (mumayyiz) dan dapat

⁸ Khairul hamim "Fikih jinayah" Sanabil, Mataram, 2020, hlm 111-112.

dikenakan hukuman penuh layaknya orang dewasa karena sudah mukallaf. Dengan latar belakang ini, penulis tertarik untuk menelaah dan mengkaji penerapan sanksi terhadap seseorang berusia 17 tahun dalam kasus tertentu, yang dituangkan dalam karya tulis berjudul **Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Garut Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Bersama-Sama Oleh Anak dibawah umur Perspektif Hukum Pidana islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipaparkan pokok masalah dalam skripsi ini dengan rumusan masalah di antaranya:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Garut dalam Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023 terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan bersama-sama oleh anak?
2. Bagaimana Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2023 Pn. Grt.?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis putusan No. 1/Pid.Sus-anak/2023/PN Garut dari segi pertimbangan hukum dan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Anak Dibawah Umur dalam Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Negeri Garut No. 1/Pid.Sus-Anak/2023 Pn. Grt.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan, terdapat dua manfaat utama yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas syariah dan hukum, terutama yang mengambil jurusan hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dalam literatur akademis yang berguna bagi para akademisi dalam memahami perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan memberikan wawasan terkait analisis terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan bersama-sama oleh anak, yang dapat memperkaya pengetahuan di bidang hukum Islam dan hukum pidana Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan panduan dan pertimbangan bagi para penegak hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber acuan atau rekomendasi dalam pelaksanaan hukum, khususnya terkait kasus pembunuhan yang dilakukan bersama-sama oleh anak, serta penjatuhan sanksi yang tepat bagi anak sebagai pelaku. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Kerangka Berpikir

Setiap individu tanpa memandang gender atau usia dapat melanggar hukum pidana, Baik pria maupun wanita, dewasa atau anak dibawah umur, pelaku tindak pidana akan menanggung akibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika seorang anak menjadi pelaku tindak pidana, maka hukuman yang dijatuhkan kepada mereka adalah setengah dari hukuman yang berlaku bagi orang dewasa, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁹

Teori pemidanaan yang diterapkan secara nasional di Indonesia berasal dari gagasan seorang penulis asal Jerman, yang mengelompokkannya ke dalam

⁹ M. yahya harahap “prinsip-prinsip hukum pidana”sinar grafika, Jakarta,2016, hlm 7-10.

tiga kategori., sebagai berikut:

1. Teori Pembalasan atau Absolut

Teori Pembalasan atau Absolut berpendapat bahwa pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan adalah sebuah keharusan, sebagai bentuk balasan atas tindakannya. Teori ini berfokus pada perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu oleh pelaku yang melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan masa depannya atau upaya untuk pelaku memperbaiki dirinya. Esensi dari teori ini adalah bahwa pelaku harus menerima hukuman semata-mata karena kejahatan yang telah diperbuatnya.

2. Teori Tujuan atau Relatif

Teori ini bertujuan melindungi masyarakat dan mencegah seseorang agar tidak melakukan tindak kejahatan. Dikenal sebagai teori perlindungan, teori ini berbeda dengan teori absolut. Fokusnya adalah pada manfaat pidana, yaitu memberikan efek jera melalui ancaman hukuman yang dirancang untuk menakut-nakuti calon pelaku kejahatan agar tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Teori Gabungan

Teori ini mengintegrasikan dua teori yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu teori pembalasan dan teori pencegahan, yang kemudian dimodifikasi dalam perkembangannya. Disebut sebagai teori gabungan, karena teori ini memandang bahwa pembalasan merupakan dasar pemberian pidana. Namun, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melampaui batas pembalasan yang wajar, harus diberikan secara adil, dan bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sekaligus mencegah terjadinya kejahatan secara menyeluruh.¹⁰

Tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Buku II Bab XIX, KUHP mengklasifikasikan berbagai jenis tindakan sebagai kejahatan terhadap nyawa.

¹⁰ Panggabean Mompang L, Pokok-Pokok Hukum Penintensier di Indonesia, Jakarta: UKI Press, 2005, hlm 43-47

Bab tersebut mencakup ketentuan mengenai pembunuhan sengaja (Pasal 338), pembunuhan yang disertai tindak pidana lain (Pasal 339), pembunuhan berencana (Pasal 340), pembunuhan anak oleh ibunya (Pasal 341 dan 342), pembunuhan berencana yang melibatkan ibu dan anak (Pasal 343), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344), pembunuhan yang melibatkan dorongan atau bantuan kepada pelaku (Pasal 345), serta pembunuhan terhadap janin (Pasal 346-349).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan langkah maju dalam membantu kasus-kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Sebagai kelompok yang rawan, anak memerlukan penanganan khusus, dengan cara memberikan pemahaman bahwa anak pelaku tindak pidana sering kali adalah "korban" dari pengaruh kondisi lingkungan dan sistem pendidikan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengintegrasikan kembali anak ke dalam masyarakat agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang beradab di masa depan.¹¹ Batasan usia anak dalam undang-undang di Indonesia berbeda-beda diantaranya :

1. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) anak dianggap belum dewasa jika belum genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah (pasal 330 jo. Pasal 1330 KUHPer) ;
2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mendefinisikan anak secara khusus namun mengatur anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, berada di bawah kekuasaan orang tuanya (pasal 47 ayat 1);
3. UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dikategorikan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun (pasal 1 ayat 3,4, dan 5);
4. UU No. 35 tahun 2014 tentang revisi UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, usia anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan.¹²

¹¹ Eko haridani sembiring, lana Teresa siahan, rieski rahmadiansyah, obed sakti a,d, dan golda meir”

¹² Eko haridani sembiring,lana taresa siahaan,riesqi rahmadiansyah. Obed sakti A.D,D.R

Dari penjelasan diatas jika anak melakukan pelanggaran hukum atau berkonflik dengan hukum maka anak tidak bisa dikenai hukuman mati, ataupun hukuman penjara seumur hidup. Adapun Macam-macam tindak pidana menurut hukum islam, para fukaha membagi tindak pidana terhadap manusia menjadi tiga bagian.

- a. Tindak pidana atas jiwa secara mutlak, tindak pidana terhadap jiwa secara mutlak mencakup kejahatan yang mengancam kehidupan, termasuk di dalamnya berbagai bentuk pembunuhan.
- b. Tindak pidana kejahatan yang tidak secara langsung mengancam nyawa, seperti tindak pidana pemukulan dan penganiayaan.
- c. Tindak pidana yang menyasar jiwa di satu aspek dan bukan jiwa di aspek lainnya, yaitu seperti melakukan tindak pidana menggugurkan janin.¹³

Hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai fiqh jinayah, adalah sistem hukum yang mengatur segala hal terkait tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang memikul tanggung jawab hukum). Fiqh jinayah berdasarkan interpretasi rinci dari Al-Quran dan Hadits. Dalam konteks ini, objek pembahasan fiqh jinayah mencakup dua hal utama tindak pidana atau jarimah yang dilakukan dan hukuman. Terkait dengan hukuman atau ppidanaan, dalam pidana Islam juga ada teori ppidanaan yaitu terdiri dari tiga kategori jarimah.

a. Jarimah *Hudud*

Jarimah *hudud* secara bahasa merupakan kata jamak berasal dari kata *had* yang dalam bahasa arab yaitu *hadda yahuddu haddan* berarti memberi batas atau mencegah. Jarimah *hudud* merupakan teori ppidanaan dalam hukum Islam yang mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman *had* yang mana hukuman tersebut telah ditetapkan dalam Al-Quran ataupun dalam Hadits. Hukuman *had* tersebut menjadi hak dari Allah dan tidak dapat diganti dan

Golda Meir”Hak-Hak anak saat berhadapan dengan Hukum”Lembaga Bantuan Hukum Jakarta,DKI Jakarta,2015. h 1-5

¹³ Abdul Qadir Audah,” Ensiklopedi Hukum Pidana Islam”, Kharisma Ilmu, Jakarta, 2007.hlm 175-176

dibatalkan oleh manusia dengan hukuman yang lain. Hukuman ini berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti zina, *qazaf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-bagyu* (pemberontakan), *riddah* (murtad), *syurbul khamar* (minum minuman keras).¹⁴

b. Jarimah *Qishas*-Diyat

Jarimah *qishas*-diyat merupakan salah satu teori pemidanaan dalam Hukum Islam yang mengancam pelaku tindak pidana dengan sanksi yang serupa seperti kategori kejahatan yang telah dilakukan seperti nyawa dibalas nyawa dan pelukaan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh., misalnya jika seseorang membunuh orang lain, maka pelakunya juga bisa dihukum mati, sedang diyat adalah pengganti. Yang masuk ke jarimah *qishas*-diyat yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan penganiayaan sengaja, serta penganiayaan tidak sengaja.¹⁵

c. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* secara bahasa artinya adalah *al-man'u wa al-raddu* yang berarti mencegah, melarang, menghalangi, atau menolak. *Ta'zir* juga dapat berarti *addaba* yaitu mendidik. Jarimah *ta'zir* merupakan salah satu teori pemidanaan dalam Hukum Islam yang sanksinya belum ditetapkan ketentuannya oleh syariat. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia atau pemimpin.¹⁶ Atau bisa disebut dengan *wajib ghoer al-muhaddad* yaitu kewajiban yang tidak ditentukan *syara* ukuran dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada para ulama dan pemimpin.¹⁷

1. Teori Kecakapan

Teori kecakapan dalam konteks hukum dan agama, merujuk pada kapasitas atau kelayakan seseorang untuk menjadi subjek hak dan kewajiban.

¹⁴ Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. 2015. h. 5

¹⁵Noercholis Rafid. Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan pada Jarimah Qisas dan Diyat dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1 (2), 2022. h. 12

¹⁶Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. 2015. h. 6

¹⁷Syahrul Anwar. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. 2010. h. 106

Seorang Anak dapat dikenakan suatu hukuman atas apa yang dilakukannya, baik dalam hukum pidana nasional maupun dalam hukum pidana Islam, apabila dapat dikatakan cakap hal ini bisa digolongkan dalam kriteria *baligh* dalam hukum Islam atau seorang *taklif*.

a. Teori *Taklif*

Teori *taklif* secara etimologis berarti pembebanan atau beban, dalam konteks istilah mengacu pada pemberian tanggung jawab berupa kewajiban kepada individu, yang di dalamnya terkandung unsur kesulitan dalam pelaksanaannya.¹⁸ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi menjelaskan *taklif* sebagai serangkaian perintah dan larangan yang bertujuan untuk menghentikan perilaku manusia yang dapat merusak tatanan sosial serta mengarahkannya menuju pencapaian tujuan hidup. Dalam ranah ilmu fiqh, *taklif* merupakan kewajiban yang diemban oleh setiap muslim yang telah mencapai usia *baligh* atau *mukallaf*.¹⁹ Dari sudut pandang teologi, *taklif* adalah tuntutan atau kewajiban yang dibebankan kepada seluruh makhluk Allah SWT untuk beriman dan berperilaku sesuai dengan wahyu yang diturunkan.²⁰

Kemampuan atau kelayakan seseorang untuk menerima dan melaksAnakan *taklif* disebut sebagai *ahliyyah taklif*. *Ahliyyah* ini berakar pada *ahliyah al-wujub*, yaitu kapasitas yang dimiliki manusia untuk menerima hak dan kewajiban, atau dengan kata lain, kelayakan seseorang untuk ditetapkan padanya suatu hak dan kewajiban.²¹

b. Teori *Ahliyyah*

Teori *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan. Menurut definisi dari para ahli ushul fiqh bahwa *ahliyyah* ini merupakan suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syariat untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan *syara*. Sedang Wahbah

¹⁸H.M.A. Tihami. *Taklif dan Mukallaf menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jurnal Al-Qalam XIV (74), 1998. h. 76*

¹⁹Syahrul Anwar. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. 2010. h. 117

²⁰H.M.A. Tihami. *Taklif dan Mukallaf menurut Al-Syeikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jurnal Al-Qalam XIV (74), 1998. h. 105*

²¹Muhammad Nur. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 2020. h. 51

Zuhaili mendefinisikan *ahliyyah* ini sebagai kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.²² Adapun *ahliyyah* terbagi menjadi dua macam yaitu *ahliyyah al-wujub* adalah kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban. Ini dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, bahkan janin dalam kandungan. Sedangkan *ahliyyah al-ada* adalah kecakapan untuk melaksAnakan hak dan kewajiban secara mandiri. Ini diperoleh setelah seseorang mencapai usia *baligh* (dewasa) dan berakal.

Adapun teori yang dipakai untuk menjelaskan bahwa orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yaitu teori *ahliyyah al-ada*. Teori *ahliyyah al-ada* adalah kecakapan yang telah dimiliki seseorang sehingga setiap perbuatan dan perkataannya telah diperhitungkan secara *syara*, dan orang yang memiliki sifat ini dipandang telah sempurna untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan kecakapan ini seseorang dianggap sebagai *mukallaq*.²³

2. Teori *Maqashid Syariah*

Teori *maqashid syariah* menurut Alal al-Fasi yaitu sebagai tujuan dan hikmah yang dikehendaki Allah dalam setiap hukum-Nya. *Maqashid syariah* adalah maksud Allah sebagai pembuat hukum bagi hamba-Nya, yaitu mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan atau meraih manfaat dan menolak mudarat. Senada dengan itu menurut Abdullah Darraz menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk rangka memelihara tujuan-tujuan *syara* itu sendiri. Dari sinilah, maka *taklif* (pembebanan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum atau *maqashid syariah*

²²Muhammad Nur. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 2020. h. 50-51

²³ Muhammad Nur. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 2020. h. 51-52

tersebut.²⁴ Adapun *maqashid syariah* ini memiliki lima pokok pilar yaitu:²⁵

- a. *Hifdz al-Adien* (menjamin kebebasan beragama)
- b. *Hifdz al-Nafs* (memelihara kelangsungan hidup)
- c. *Hifdz al-Aql* (menjamin kreatifitas berpikir)
- d. *Hifdz al-Nasl* (menjamin keturunan dan kehormatan)
- e. *Hifdz al-Mal* (pemilikan harta dan kekayaan)

3. Pembunuhan

Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa termasuk kedalam delik materiil, yakni suatu tindak pidana yang melarang timbulnya karena suatu akibat tertentu. Menurut KUHP, kejahatan pembunuhan merujuk pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merenggut nyawa orang lain. Senada dengan itu, R. Sugandhi mendefinisikan pembunuhan sebagai segala perbuatan yang bertujuan menyebabkan kematian seseorang, sehingga tindakan tersebut benar-benar mengakibatkan hilangnya nyawa.²⁶ Adapun pembunuhan terbagi menjadi dua jenis yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana.

Dilihat dari judul penelitian ini adalah terfokuskan kepada sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan batas usia cakap hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang melakukan kejahatan dengan studi kasus pembunuhan berencana, maka tindak pidana pembunuhan termasuk kepada jarimah *qishas*. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 178.

Para ayat ini menyebutkan bahwa dalam kasus pembunuhan yang disengaja, pelaku dapat dikenai hukuman *qishas* (hukuman mati) sebagai bentuk pembalasan. Namun, jika keluarga Korban memilih untuk memaafkan dan

²⁴ Ahmad Jalili. Teori Mawashid Syariah dalam Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum* 3 (2), 2021. h. 73-74

²⁵ Syahrul Anwar. *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. 2010. h. 76

²⁶ Anselmus S. J. Mandagie. Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Lex Crimen* IX (2), 2020. h. 55

menerima denda (diyat), maka hukuman *qishas* dapat diganti.²⁷ Pembunuhan adalah tindakan yang mengakibatkan kematian seseorang atau beberapa orang. Dalam hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan yang disengaja dikenai sanksi berat seperti pidana mati atau *qishas*. Namun, pelaksanaan hukuman ini bergantung pada keputusan dari keluarga Korban. Mereka dapat memilih untuk melanjutkan *qishas* atau memaafkan dengan imbalan denda yang telah ditetapkan. Keberadaan hukuman *qishas* ini membuktikan efektivitasnya dalam mengurangi pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah.²⁸

Hukum pidana adalah aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan hukuman bagi pelakunya. Hukuman ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Terkait dengan hukuman pidana diatur dalam KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sedang mengenai hukuman terhadap Anak yang melakukan tindakan pembunuhan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Para fukaha membagi membagi kasifikasi pembunuhan berbeda-beda sesuai dengan dengan cara pandang mereka masing-masing, mayoritas fukaha membagi pembunuhan menjadi tiga, sebagai berikut :

1. Pembunuhan disengaja : perbuatannya disengaja oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang, untuk melihat pembunuhan disengaja bisa dilihat dari niat si pelaku dan unsur-unsurnya harus terpenuhi seperti; kematian merupakan hasil/akibat dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.
2. Pembunuhan menyerupai disengaja : perbuatannya memang disengaja untuk menyerang korban tetapi tidak berniat sampai menghilangkan jiwa si korban seperti pukulan yang mendatangkan kematian.
3. Pembunuhan tersalah : Pembunuhan tersalah diakui sebagai jenis kejahatan di mana pelaku tidak bermaksud untuk membunuh, tetapi akibat tindakannya

²⁷M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. 2016. h. 36

²⁸Siti Anisah. Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan. *Journal Of Islamic Law Studies* 2 (1), 2018. h. 10-11

yang ceroboh atau lalai, menyebabkan kematian orang lain. Contoh yang sering diberikan adalah kasus seseorang yang secara tidak sengaja melukai orang lain sehingga orang tersebut meninggal, atau kecelakaan yang menyebabkan kematian.²⁹

Mayoritas ulama sepakat dengan tiga klasifikasi tersebut, kecuali Imam Malik. Menurut pandangan ulama Malikiyah, mereka tidak menemukan adanya kategori pembunuhan semi-sengaja. Bagi Imam Malik, Al-Qur'an hanya menyebutkan dua jenis pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dari ketiga kategori tindak pidana di atas, hukuman qishash hanya diterapkan pada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Untuk dua kategori pembunuhan lainnya, seperti pembunuhan sengaja yang mendapatkan pengampunan dari keluarga korban, hukumannya berupa diyat.

Di dalam hukum Islam, qisas dibagi dua jenis, yaitu jarimah qisas pembunuhan dan jarimah qisas pelukaan. Secara istilah, *qisas* diartikan sebagai penegakan balasan yang setimpal (*al-qawad*) atas darah yang tertumpah. Hukuman qisas diatur dalam nash dan hanya diterapkan pada kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, untuk pembunuhan terencana yang dimaafkan pihak korban, hukuman yang dijatuhkan berupa diyat.³⁰

Menurut mayoritas fuqaha, perbedaan pertanggungjawaban antara tawafuq dan tamalu terletak pada cara pertanggungjawaban atas perbuatan. Dalam tawafuq, setiap pelaku hanya bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya sendiri, tanpa memikul tanggung jawab atas tindakan orang lain. Sedangkan dalam tamalu, setiap pelaku harus bertanggung jawab atas seluruh tindakan yang dilakukan. akuntabilitas pidana menurut syariat Islam didasarkan pada kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu, kedudukan anak dibawah umur berbeda, tergantung pada tahap kehidupannya, mulai dari kelahiran hingga ia mencapai keduanya.

Terdapat tiga pembagian menurut para fuqaha dalam menentukan masa

²⁹ Ibid, hlm 178-185.

³⁰ Agus raharjo "Qisas dan diyat dalam hukum islam dan hukum pidana positif" Jakarta, pustaka pelajar, 2007, hlm 10-12.

tersebut sebagai berikut:

1. Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir

Periode ini dimulai sejak kelahiran anak dan berakhir pada usia tujuh tahun, sebagai mana yang telah disepakati para fuqaha. Pada tahap ini, anak dianggap tidak memiliki kemampuan untuk berfikir secara memadai dan disebut sebagai anak yang belum mencapai tamyiz. Dalam hal ini, anak tersebut akan dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang beban tanggung jawabnya ditanggung oleh harta pribadinya, berupa ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.

2. Masa Kemampuan Berpikir Lemah

Periode ini dimulai saat anak berusia tujuh tahun dan berakhir ketika mencapai kedewasaan atau balik mayoritas, yang umumnya ditandai dengan usia 15 tahun, karena pada usia tersebut anak dianggap dewasa meskipun secara fisik atau mental belum sepenuhnya dewasa. Pada usia ini, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan kriminal yang dilakukannya, tetapi dapat diberikan hukuman berupa pendidikan atau pengajaran. Sementara itu, untuk pertanggungjawaban perdata, anak tetap dikenakan tanggung jawab meskipun tidak dijatuhi hukuman Pidana.

3. Masa Kemampuan Berfikir Penuh

Periode ini terjadi ketika seorang anak mencapai tingkat kecerdasan atau *sinnur rusydi*, yaitu sekitar usia 15 tahun menurut pandangan para fuqaha. Pada umur ini, siapapun mulai bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, tanpa memandang jenis ataupun bentuk kejahatannya.³¹

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Banyaknya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak-anak menjadi salah satu faktor yang mendorong berbagai kalangan untuk membahasnya melalui berbagai bentuk tulisan dan penelitian. Setelah menelusuri beberapa situs, termasuk website digilib.uinsgd.ac.id, ditemukan sejumlah penelitian yang

³¹ Ahmad Hanafi, *Asas- asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm 139

telah membahas mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh anak, di antaranya:

1. Muhammad Iqbal, dalam skripsinya yang berjudul “Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)”, membahas dasar pemidanaan yang diterapkan oleh hakim terhadap anak yang belum berusia 16 tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor 7/Pid-Sus.Anak/2015/PN.Kbj. Skripsi ini juga mengkaji bagaimana hukum Islam mengatur pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu kedua penelitian ini membahas, menganalisis, dan mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan oleh Anak dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu dari segi delik pembunuhannya berakar dengan cara direncanakan, yang mana dalam penelitian terdahulu menganalisis putusan yang mana Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja saja, sedangkan penelitian penulis secara khusus membahas tentang analisis sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.³²
2. Skripsi Nur Annisa Putri yang berjudul “Tinjauan Yuridis Hukum Islam terhadap tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar)” Membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap pidana pembunuhan berencana oleh anak di bawah umur dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bar, kemudian membahas juga bagaimana hukum islam terhadap kebijakan putusan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu kedua penelitian ini membahas, menganalisis, dan mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan berencana oleh Anak dalam

³² Muhammad Yunus Febrian, ‘Pertanggung Jawaban Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif’ (UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020).

perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu dari segi rumusan masalah yang berfokus kepada kualifikasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan dalam penelitian, yang mana dalam rumusan masalah yang ada pada penelitian penulis membahas mengenai faktor faktor Anak melakukan tindak pidana.³³

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Amalia berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn)”. Penelitian ini mengulas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2016, yang menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada anak pelaku dengan hukuman setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak pidana dalam kasus ini meliputi faktor internal, eksternal, dan kondisi psikis pelaku. Hakim juga mempertimbangkan dampak terhadap keluarga korban, yang kehilangan salah satu anggota keluarga akibat perbuatan terdakwa. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan dikenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.³⁴
4. Hasil penellitian terdahulu keempat yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Hafizah Syafri dengan judul “*Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No.176/PID.SUS/2012/PN.PRM)*”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam skripsi Hafizah Syafri membahas terkait dengan tindak pidana pembunuhan oleh Anak dibawah dilihat dari hukum pidana Islam. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu kedua penelitian ini membahas, menganalisis, dan mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan oleh Anak dalam perspekif hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu

³³ Nur Annisa Putri” Tinjauan Yuridis Hukum Islam terhadap tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Anak di Bawah Umur”(Intitiut Agama Islam Negeri Parepare,2022).

³⁴ Nurul Amalia” Pertanggung Jawaban Pidana terhadap pelaku Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak (Universitas Medan Area,2018).

dari segi kasus atau perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan dalam penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu mengambil studi kasus yang pelakunya yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan akibat penyaniayaan oleh Anak, sedangkan penelitian penulis yaitu tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Anak dan pada penelitian penulis juga membahas mengenai faktor faktor Anak melakukan tindak pidana.

5. Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Iqbal Aji Ramdani dengan judul “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Anak Di Indonesia*”. Fakultas Hukum Universitas Islam Muhammadiyah Mataram. Dalam skripsi Iqbal Aji Ramdani membahas terkait dengan tindak pidana pembunuhan oleh Anak dibawah dilihat dari hukum pidana Anak di indonesia. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu kedua penelitian ini membahas, menganalisis, dan mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan oleh Anak. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, yaitu dalam penelitian terdahulu membahas dan menganalisis terkait dengan tindak pembunuhan oleh Anak hanya berdasarkan hukum pidana Anak sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, sedangkan penelitian penulis membahas tentang analisis sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh Anak secara universal dengan menganalisis dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam, disertai dengan studi kasus dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian terdahulu disertakan untuk memperoleh bahan perbandingan dan referensi. Selain itu, mencantumkan hasil penelitian terdahulu juga penting untuk memastikan bahwa penelitian ini bersifat orisinal dan bukan merupakan duplikasi dari karya yang sudah ada, menunjukkan perbedaan dan persamaan antara hasil penelitian yang lain dengan penelitian ini

dan membantu peneliti dalam menemukan rujukan kajian yang relevan dengan topik penelitian.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, ada yang hanya memfokuskan pada aspek hukum positif dan ada pula yang mencakup sanksi menurut hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis membahas lebih mendalam mengenai sanksi pidana bagi anak yang melakukan pembunuhan bersama-sama, dengan fokus pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Grt dari perspektif hukum pidana Islam.

